



WALIKOTA PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN

NOMOR : 40 /180/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM HARMONISASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA  
PARIAMAN TAHUN 2022

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka harmonisasi dan sinkronisasi Peraturan perundang-undangan terhadap Ranperda yang masuk dari OPD Pemrakarsa, perlu dilakukan pembahasan kembali untuk pemantapan konsepsi terhadap Ranperda tersebut sebelum diajukan ke DPRD;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 66 Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendari Nomor 120 tahun 2018, tentang Pembentukan produk hukum daerah, Kepala Daerah membentuk Tim dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah sebelum dan ketika pembahasan di DPRD;
  - c. bahwa dalam memenuhi maksud huruf a dan huruf b, perlu dibentuk Tim Harmonisasi dan Tim Asistensi Ranperda Kota Pariaman Tahun 2022 yang ditetapkan dengan suatu Keputusan Walikota Pariaman ;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
  2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomo 120 Tahun 2018;
4. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 6 Tahun 2021, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2022;
5. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 86 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2022;

Memperhatikan :

1. Surat Ketua Pengadilan Negeri Kelas I B Nomor W3.U8/118/UM/1/2022 tanggal 19 Januari 2022 tentang Permintaan nama untuk menjadi Tim Harmonisasi Ranperda Tahun 2022;
2. Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Kantor Wilayah Sumatera Barat Nomor W3.PP.04.02-11 tanggal 20 Januari 2022 perihal Pengiriman Nama Perancang Peraturan Perundang-undangan;
3. Surat Kepala Kejaksaan Negeri Pariaman Nomor B-171/L.3.13/Gs/01/2022 tanggal 20 Januari 2022 tentang Pengiriman Nama Tim Harmonisasi Ranperda Tahun 2021;
4. Surat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Barat Resor Pariaman Nomor B/92/I/REN.4.2./2021 tanggal 21 Januari 2022 perihal pengiriman nama personil sebagai anggota tim harmonisasi Ranperda Kota Pariaman Tahun 2022;

MEMUTUSKAN :


Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Pariaman Tahun 2022 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tim Sebagaimana Dimaksud Diktum KESATU dibentuk dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi terhadap ranperda yang disampaikan oleh OPD pemrakarsa pada Tahun 2022.
- KETIGA : Tim Harmonisasi Ranperda Mempunyai Tugas Yaitu :  
 a. menghimpun Ranperda Yang Masuk Dari Intansi/OPD di Pemerintah Kota Pariaman;

- b. mensinkronisasikan Dan Mengharmonisasikan Ranperda sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi;
- c. mengumpulkan, Menghimpun Dan Melakukan Telaahan Terhadap Bahan-Bahan Yang Berhubungan Dengan Ranperda;
- d. melaksanakan Rapat-Rapat Pembahasan Ranperda Dengan Instansi/OPD Terkait;
- e. menyampaikan Ranperda Ke Bapemperda DPRD Kota Pariaman;
- f. menyempurnakan Kembali Ranperda Untuk Disesuiakan Dengan Hasil Masukan Rapat, Hasil Evaluasi dan Hasil Klarifikasi.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya diberikan honor Sebagai berikut
- Ketua Rp. 850.000,-/bln
  - Anggota Rp 750.000,-/bln.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pariaman Tahun Anggaran 2022 Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Daerah dengan Nomor Rekening 5.1.02.02.01.0005
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Pariaman  
pada tanggal 10 Februari 2022

WALIKOTA PARIAMAN,  
  
GENIUS UMAR

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN  
 NOMOR : /180/2022  
 TANGGAL : 2022  
 TENTANG : PEMBENTUKAN TIM HARMONISASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
 KOTA PARIAMAN TAHUN 2022

TIM HARMONISASI RANPERDA

NO	NAMA	JABATAN DLM TIM	JABATAN
1	Dr. Genius Umar, S.Sos, M.Si	Pengarah	Walikota Pariaman
2	Drs. Mardison Mahyuddin, MM	Wakil Pengarah	Wakil Walikota Pariaman
3	Yota Balad, S.STP, M.Si	Penanggung Jawab	Sekretaris Daerah
4	Drs. Yaminu Rizal, M.Si	Koordinator	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
5	Dony Dortmund, SH, MH	Ketua I	Ketua Pengadilan Negeri Pariaman
6	Azman Tanjung, SH	Ketua II	Kepala Kejaksaan Negeri Pariaman
7	ABD. Aziz, S.IK	Ketua III	Kepala Kepolisian Resor Pariaman
8	Yeni Nel Ikhwan, SH, MH	Ketua IV	Kasubid Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah/ Perancang Peraturan Peruruan Ahli Madya
9	Afdil Azizi, SH, M.Kn	Anggota	Hakim Pengadilan Negeri Pariaman
10	Vivi Nila Sari, SH, MH	Anggota	Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Pada Kejaksaan Negeri Pariaman
11	AKP. M. Zen	Anggota	Kasubbagkum Polres Pariaman
12	Sherly Kurnia Fitri, SH, MH	Anggota	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda
13	Indra Syamsu, SH	Ketua Tim Teknis	Kabag Hukum
14	Dewi Kemala, SH	Sekretaris	Kasubag Perundang- undangan
14	Rozy Ersya Pratama, SH	Anggota	Kasubag Bantuan Hukum
15	Yessi Desrinda, SE, M.Si	Anggota	Kasubag Dokumentasi & Informasi

16	Hilmawati Susanti	Sekretariat	Staf Bag. Hukum
17	Elvilia	Sekretariat	Staf Bag. Hukum
18	Rara Rafiantika, SE	Sekretariat	Staf Bag. Hukum

WALIKOTA PARIAMAN,



GENIUS UMAR